

**IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
LANGKAT**

Studi pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD NAS ARIF SYAHPUTRA
151801013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/3/22

**IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
LANGKAT**

Studi pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD NAS ARIF SYAHPUTRA
151801013**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian
Tanaman Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Langkat
Studi Pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat**

N a m a : Muhammad Nas Arif Syahputra

N P M : 151801013


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Pembimbing II



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjito, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Juni 2017

Nama : Muhammad Nas Arif Syahputra

NPM : 151801013



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir, M.Si


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Stabat, Mei 2017



(Muhammad Nas Arif Syahputra, S.IP)

A B S T R A K

IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LANGKAT Studi Pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

N a m a : Muhammad Nas Arif Syahputra
N P M : 151801013
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat dan mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian ini yaitu pada bagaimana Implementasi Kebijakan dan faktor penghambat implementasi kebijakan yang dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data primer menggunakan purposive sampling yaitu pelaksana kebijakan dan pemilik lahan dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan penelitian di lapangan. Teknis analisis penelitian ini adalah model interaktif, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat saat ini masih dalam tahap perencanaan dan penetapan lahan. Tahapan penetapan lahan harus sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat sampai tahun 2018 dan menunggu proses pembangunan waduk untuk irigasi pengairan sawah di Kecamatan Wampu selesai dilaksanakan. Adapun faktor yang menghambat yaitu komunikasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada masyarakat, sumber daya dana yang belum terealisasi dan struktur birokrasi yang terkendala pada koordinasi karena kelompok tani masih kurang aktif di beberapa desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan, Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FOOD POLICY PROTECTION AGRICULTURE IN LANGKAT REGENCY Study in Wampu District

Name : Muhammad Nas Arif Syahputra, S.IP
NIM : 151801013
Program : Master of Public Administration
Mentor I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Mentor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

This study aims to find out how the implementation of sustainable cropland farming protection policy in Langkat regency and to know the inhibiting factors of policy implementation. This research uses qualitative method with descriptive approach, the focus of this research is on how Policy Implementation and obstacle factor of policy implementation seen from communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Primary data source using purposive sampling is executing policy and land owner and secondary data collected through observation and research in field. Technical analysis of this research is an interactive model, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the implementation that the implementation of sustainable cropland farming protection policy in Langkat Regency is still in the planning and determining the land. The stages of land-determination must be completed by the Regional Government no later than until 2018 and wait for the construction of a reservoir for irrigation of irrigated rice fields in Wampu District is completed. The factors that hamper the communication that has not been done by Langkat Regency Government to the community, unrealized funding resources and bureaucratic structures that are constrained in coordination because farmer groups are still less active in some villages.

Keywords: Policy Implementation, Land Protection, Sustainable Food Agriculture

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Impementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Langkat Studi Pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat”**.Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan moril, materil dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Stabat, Mei 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Impementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Langkat Studi Pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat".

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan bimbingan (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si, dan Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP.
5. Ayah dan Ibunda, serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.
9. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Langkat.
10. Para pemilik lahan di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan masalah	5
1.2.3 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat praktis	7
1.5 Kerangka Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.1.1 Konsep Implementasi	9
2.1.2 Konsep Kebijakan Publik	14
2.2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	16
2.3 Alih Fungsi Lahan	21
2.4 Penelitian Sebelumnya	26

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Bentuk Penelitian	27
3.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.4 Unit Analisa dan Sampel Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Defenisi Konsep	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat	39
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Wampu.....	44
4.1.3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupate Langkat...	49
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Langkat.....	60
4.2.2 Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Langkat	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	74
5.2 Implikasi Kebijakan	75
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Lahan Sawah Per Kecamatan	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Banyaknya Desa/Kelurahan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan Tahun 2015	40
Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Langkat Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2015	42
Tabel 4.3 Luas Wilayah Kabupaten Langkat Menurut Jenis Penggunaan Tanah dan Kecamatan Tahun 2015	43
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kecamatan Wampu Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015.....	44
Tabel 4.5 Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Wampu Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015	45
Tabel 4.6 Banyaknya Tenaga Kerja Kecamatan Wampu yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja dan Desa/Kelurahan Tahun 2015	46
Tabel 4.7 Luas Wilayah Kecamatan Wampu Menurut Jenis Penggunaan Tanah dan Desa/Kelurahan Tahun 2015	47
Tabel 4.8 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kecamatan Wampu Menurut Jenis Tanaman Tahun 2015	47
Tabel 4.9 Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Wampu Tahun 2016.....	48
Tabel 4.10 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	52
Tabel 4.11 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Strata Pendidikan .	53

Tabel 4.12 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan.....	53
Tabel 4.13 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Langkat Tahun 2011 – 2015.....	60
Tabel 4.14 Luas Lahan Sawah di Kecamatan Wampu Tahun 2011 – 2015	60



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian.....	8
-------------------------------------	---




DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran1	Peta Kabupaten Langkat	78
Lampiran 2	Peta Kecamatan Wampu	79
Lampiran 3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat	80
Lampiran 4	Ringkasan Pedoman Wawancara	81
Lampiran5	Dokumentasi	94
Lampiran 5.1	Foto wawancara dengan Kabid rehabilitasi/pengembangan lahan dan pengendalian OPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.....	94
Lampiran 5.2	Foto wawancara dengan Kabid Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat	94
Lampiran 5.3	Foto pengambilan data dengan Pegawai Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan.....	95
Lampiran 5.4	Foto diskusi dengan pegawai Bagian Tata PemerintahanSetda Kabupaten Langkat.....	95
Lampiran 5.5	Foto wawancara dengan Kasubbag OTDA dan Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat.....	96
Lampiran 5.6	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Ali Sinurat.....	96
Lampiran 5.7	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Ismed Khadafi	97

Lampiran 5.8	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak M. Hasbi	97
Lampiran 5.9	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Oyok	98
Lampiran 5.10	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Paiman	98
Lampiran 5.11	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak M. Amin.....	99
Lampiran 5.12	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Hadi Sarjono..	99
Lampiran 5.13	Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Abdullah	100
Lampiran 5.14	Foto kondisi lahan sawah yang beralih fungsi ke perumahan...	100
Lampiran 5.15	Foto kondisi lahan sawah yang beralih fungsi ke perkebunan kelapa sawit.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, oleh karena itu perlu menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat demi mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi tercapainya cita-cita negara.

Pada masa orde baru sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang paling besar sumbangannya terhadap pendapatan nasional. Hal ini bisa terjadi karena dalam masa tersebut kebijakan untuk sektor pertanian menjadi prioritas paling utama dalam pembangunan bangsa Indonesia, sehingga pada tahun 1984 Negara Indonesia mengalami ketahanan pangan yang cukup kuat dan dapat melakukan ekspor hasil pertanian seperti beras ke luar negeri.

Lahan pertanian pangan salah satunya yaitu sawah. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas, diantaranya yaitu dalam penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, serta sebagai sarana wahana pelestari lingkungan.

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan merupakan

upaya untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan yang diwujudkan melalui pembangunan pertanian yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Perda Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033, dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat meliputi kebijakan pengembangan salah satunya pada pasal 5 ayat (1) huruf g yaitu “perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah”. Salah satu perlindungan lahan yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap lahan basah yaitu sawah.

Bahwa dari tahun ke tahun luas lahan sawah di Kabupaten Langkat mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini terlihat dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan, dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Di Kabupaten Langkat Tahun 2011 s/d 2015

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian Sawah (Ha)				
		Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bahorok	812	812	720	720	720
2	Serapit	1339	1339	1460	1460	1460
3	Salapian	213	213	171	171	171
4	Kutambaru	-	-	-	-	-
5	Sei Bingai	3019	3019	3019	3019	3019
6	Kuala	766	766	766	766	766
7	Selesai	1215	1215	1215	1215	1215
8	Binjai	1491	1491	1491	1399	1399
9	Stabat	1479	1479	1479	1479	1479
10	Wampu	1381	1381	1381	941	941
11	Batang Serangan	118	118	118	118	118
12	Sawit Sebrang	73	73	-	-	-
13	Padang Tualang	815	815	589	407	407
14	Hinai	2258	2258	1928	1928	1928
15	Secanggang	6108	6108	5826	5826	5826
16	Tanjung Pura	3501	3501	2735	2740	2740
17	Gebang	3075	3075	2785	2785	2785
18	Babalan	4259	4259	4259	4259	4259
19	Sei Lapan	1916	1916	1916	1916	1916
20	Brandan Barat	1362	1362	1362	1362	1362
21	Besitang	1406	1406	1406	1406	1406
22	Pangkalan Susu	2984	2984	2984	2809	2809
23	Pematang Jaya	846	846	846	803	803
Jumlah		40436	40436	38456	37529	37529

Sumber: BPS Kabupaten Langkat, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Langkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi penurunan. Pada tahun 2011 luas lahan sawah di Kabupaten Langkat sebanyak 40.436 hektare, kemudian pada tahun 2012 luas lahan sawah di Kabupaten Langkat adalah tetap. Pada tahun 2013 luas lahan sawah di Kabupaten Langkat mengalami penurunan menjadi sebanyak 38.456 hektare serta pada tahun 2014 luas lahan sawah di Kabupaten Langkat

mengalami penurunan menjadi sebanyak 37.529 hektare dan pada tahun 2015 jumlah lahan sawah adalah tetap. Hal ini memperlihatkan bahwa praktek konversi lahan pertanian pangan masih terjadi di Kabupaten Langkat.

Penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Wampu merupakan jumlah alih fungsi yang terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lainnya di Kabupaten Langkat dilihat dari luas lahan sawah Kecamatan.

Berkurangnya jumlah lahan pertanian sawah di Kabupaten Langkat adalah masalah yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai dalam isu-isu dan permasalahan yang ada pada rencana jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2015 – 2019. Lahan sawah di Kabupaten Langkat beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, rambutan dan untuk perumahan maupun sarana publik seperti sekolah polisi negara (SPN).

Pernyataan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang dimuat di Antara Sumut tanggal 01 Maret 2016 menyebutkan bahwa Alih fungsi lahan sawah beririgasi mau pun tadah hujan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, setiap tahunnya mencapai 3,25 persen per tahun, baik untuk dijadikan perumahan mau pun perkebunan kelapa sawit. "Alih fungsi lahan itu terjadi sejak tujuh tahun terakhir ini," kata Kepala Dinas Pertanian Langkat Nasiruddin di Stabat, Selasa. Menurut Nasiruddin, alih fungsi lahan itu dapat terlihat dari jumlah luas lahan sawah di daerah itu pada 2009 yang mencapai 43.805 hektare yang berkurang sebanyak 2.492 hektare. Pada tahun 2010, terjadi lagi pengurangan sebanyak 820 hektare sehingga luasnya 42.985 hektare. Pada tahun 2011, luasnya berkurang lagi menjadi 40.436 hektare. Pada 2013 berkurang lagi menjadi 38.456 hektare, lalu 37.529 hektare pada 2014, sehingga menjadi 37.054 hektare pada tahun 2015. Ia mengatakan, alih fungsi lahan persawahan tertinggi terjadi selama tahun 2009, 2011, dan 2013 dengan banyaknya petani yang beralih menanam kelapa sawit. Namun pada tahun 2015, berbagai upaya dilakukan oleh instansinya untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian itu dengan menerbitkan berbagai peraturan desa, sehingga terjadi pengurangan yang cukup drastis hanya 475 hektare saja. Upaya itu telah membawa manfaat dalam produksi padi yang ditingkatkan dengan luas panen bersih 79.167 hektare dari dua kali pertanaman padi yang dilakukan di beberapa tempat. Sedangkan

produktivitas padi juga terus semakin meningkat 64,64 kuintal Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 55,70 Gabah Kering Giling (GKG) sehingga produksinya mencapai 511.729 ton. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar petani tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan, termasuk dengan membangun beberapa *drainase* atau irigasi agar sawah petani bisa terus terairi. Dalam waktu dekat, juga akan segera dibangun waduk untuk mengairi persawahan seluas 10.000 hektare di Kecamatan Stabat, Hinai, Secanggang, Wampu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelitinya, dengan judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Studi pada Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menurunnya luas lahan sawah di Kabupaten Langkat
2. Meningkatnya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pertanian non sawah maupun lahan non pertanian.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup yang akan dibahas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat dan studi pada Kecamatan Wampu dikarenakan Kecamatan Wampu, dimana

mengalami penurunan luas lahan pertanian sawah paling besar jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah, dapat dikelompokkan menjadi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan pengetahuan di bidang pemerintahan, yaitu dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis


Manfaat secara praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, kerangka penelitian yaitu upaya pemerintah dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Perda Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033. Pencapaian tujuan tersebut bergantung pada Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sehingga tercapainya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut merupakan Gambar yang menunjukkan alur dari kerangka penelitian tersebut:

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya

ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn (dalam subarsono, 2011:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan,

sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yakni Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta faktor penghambat dalam implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara atau kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam

bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan.

Menurut James E. Anderson seperti yang dikutip Islamy (2000:19) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a. Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dalam penyelesaian masalah-masalah publik, sedangkan kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat mengurangi alih fungsi lahan pertanian pangan yang bertujuan dalam mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

2.2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Arif Budiman dalam warjio (2016: 46-47) bahwa “keberhasilan pembangunan didasarkan pada yang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan adanya kesinambungan pembangunan yang memfokuskan kepada tidak terjadinya

kerusakan sosial serta tidak terjadinya kerusakan alam”. Sejalan dengan itu Warjio (2016:46-47) menambahkan bahwa “faktor keadilan sosial sebagai pemerataan pendapatan dan faktor lingkungan berfungsi untuk melesatarikan pembangunan, supaya bisa terus berkesinambungan”.

Pembangunan diharapkan dapat menciptakan suatu perubahan yang lebih baik dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan demi tercapainya tujuan dari pembangunan dan pembangunan yang berkesinambungan.

Secara nasional kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan didukung oleh:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Instensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pedoman Kabupaten Langkat pada Perda Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan didukung oleh:

- a. Peraturan Bupati Langkat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
- b. Peraturan Bupati Langkat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- c. Serta Perda Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri pada ayat (5) diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 3 bahwa tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Menurut PP Nomor 01 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Lahan berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- b. Lahan memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk peruntukan pertanian pangan yang mempertimbangkan kelerengan, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan.
- c. Lahan didukung dengan infrastruktur dasar memadai seperti sarana irigasi.
- d. Lahan telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dengan mempertimbangkan produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, konversasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 pada pasal 44 ayat (1) diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Sedangkan pada ayat (2) lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada

ayat (3) pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis
- b. disusun rencana alih fungsi lahan
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
- d. disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

Dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan pada pasal 11 ayat (1) diatur bahwa Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan harus sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku, yaitu pada tanggal 30 Desember 2013, dan pada ayat (2) diatur bahwa seluruh lahan pertanian pangan yang telah ada di daerah pada saat peraturan daerah ini berlaku tidak dapat dialihfungsikan hingga penetapan sebagaimana ayat (1) selesai dilaksanakan.

Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas).
- 2) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan

untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.

- 3) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan.
- 4) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.
- 5) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.

2.3 Alih Fungsi Lahan

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Menurut Paudel et al (2013) dalam bahwa

High land fragmentation and accelerated rate of conversion of agriculture land are major challenges for food security of Nepal.

Realizing ineffectiveness of previous efforts to manage these problems, government of Nepal has adopted land use policy 2012. The paper reviews the effects of previous land management policies on land fragmentation and conversion of agriculture land, and analyzes land use policy 2012 with respect to these problems. Analysis suggested that land fragmentation and high rate of agriculture land conversion could partly be attributed to failures of previous land management policies that were adopted for land re-distribution. Land use policy 2012 has proposed classical regulation tools for controlling land fragmentation and conversion of agriculture land such as land pooling, land classification, zoning and tax/ incentive based discrimination. Considering long history of non-regulated land use system in Nepal, the acceptability of the strong regulatory provisions could be the main constrain for successful implementation of the policy, thereby recoiling the effort to control land fragmentation and agriculture land conversion in Nepal. (Fragmentasi tanah yang tinggi dan laju konversi lahan pertanian yang meningkat merupakan tantangan utama bagi ketahanan pangan Nepal. Menyadari ketidakefektifan upaya sebelumnya untuk mengelola masalah ini, pemerintah Nepal telah mengadopsi kebijakan penggunaan lahan 2012. Tulisan ini mengulas dampak kebijakan pengelolaan lahan sebelumnya mengenai fragmentasi tanah dan konversi lahan pertanian, dan menganalisis kebijakan penggunaan lahan 2012 sehubungan dengan masalah ini. Analisis menunjukkan bahwa fragmentasi tanah dan tingginya tingkat konversi lahan pertanian sebagian dapat dikaitkan dengan kegagalan kebijakan pengelolaan lahan sebelumnya yang diadopsi untuk distribusi ulang lahan. Kebijakan penggunaan lahan tahun 2012 telah mengusulkan perangkat peraturan klasik untuk mengendalikan fragmentasi tanah dan konversi lahan pertanian seperti penggabungan lahan, klasifikasi lahan, zonasi dan diskriminasi berbasis pajak / insentif. Mengingat sejarah panjang sistem penggunaan lahan yang tidak diatur di Nepal, penerimaan ketentuan peraturan yang kuat dapat menjadi kendala utama keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, sehingga mengurangi upaya untuk mengendalikan fragmentasi tanah dan konversi lahan pertanian di Nepal.

Menurut Priyono (2011:215-219) bahwa Faktor yang mempengaruhi ahli fungsi lahan pertanian dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor penting yang sering terjadi disuatu wilayah antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih rendah, karena kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian) seperti usaha

industry dan perumahan. Penggunaan lahan sawah untuk padi tidak menjanjikan jika dibandingkan untuk perumahan, industry, tempat wisata., disamping usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit) dan harganya cenderung rendah saat panen (harga tidak stabil). Hal ini lah yang mendorong mereka tertarik pada usaha lain di luar pertanian dengan harapan pendapatannya meningkat dengan mengganti lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian.

2. Faktor Demografi

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk usaha yang diambil dari generasi tua. Hal ini tentu akan mengurangi luas tanah secara cuma-cuma disamping adanya keinginan generasi berikutnya merubah lahan pertanian yang sudah ada.

3. Faktor Pendidikan dan IPTEKS

Dengan minimnya pendidikan karakter (mental terhadap setiap usaha yang diinginkan) dan minimnya IPTEKS yang dimiliki mayoritas rakyat Indonesia, maka sering terjadinya sebagian masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah seperti usaha seadanya (mengekploitasi lahan pertanian hingga tidak produktif, menjual tanah, merubah lahan tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya, sehingga ketika terjadi masalah maka kerugianlah yang didapat.

4. Faktor Sosial dan Politik

Faktor sosial yang merupakan pendorong alih fungsi lahan antara lain :
perubahan perilaku, konversi dan pemecahan lahan., sedangkan sebagai

penghambat alih fungsi lahan adalah hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap. Faktor politik dapat dilihat dari dinamika perkembangan masyarakat sebagai efek adanya otonomi daerah dan dinamika perkembangan masyarakat dunia, yang tentunya ingin menuntut hak pengelolaan tanah yang lebih luas dan nyata (mandiri), sehingga mulai timbul keinginan adanya perubahan lahan pertanian. Efek sampingnya dapat menimbulkan adanya perebutan hak milik/hak menguasai untuk merubah tanah, sehingga akhirnya dapat menjadi sumber konflik diantara kedua pihak.

5. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan petani seperti himpunan kerukunan tani (HKTI), gabungan kelompok tani (Gapoktan) terasa belum mempunyai kekuatan dan peran yang mantap terhadap anggotanya maupun dalam hubungannya dengan pihak pemerintah, maupun pihak lain yang terkait. Hal ini terjadi oleh adanya masalah internal seperti anggota yang beragam latar belakang, serta tidak dapat berkomitmen dalam persatuan demi kemajuan organisasi dan anggotanya, dengan lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga melemahkan kekuatan organisasi atau melemahkan dalam posisi tawar menawar terutama dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Padahal seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh dengan kehidupan sekaligus kemajuan organisasi ini. Posisi tawar yang dimaksud adalah salah satunya menyangkut pengendalian kesetabilan harga bahan pangan. Setiap ada gejolak kenaikan harga sembako, maka para konsumennya mengeluh karena menurutnya akan menyebabkan kenaikan harga atau barang lainnya sehingga pengeluaran biaya semakin tinggi. Padahal ketika

harga naik seharusnya petani menikmati pertambahan hasilnya (untung), namun yang terjadi justru rugi, karena petani sudah tidak memiliki stok lagi atau sudah terjual semuanya dengan harga murah, sedangkan pemerintah tidak dapat berbuat banyak, karena dalam hal ini pemerintah lebih banyak berpihak kepada pengusaha, yakni harganya diserahkan kepada pasar. Jadi, dalam hal ini terlihat jika organisasi petani di Indonesia masih dianggap inferior (masih kecil/belum diperhitungkan).

6. Faktor Instrumen Hukum dan Penegakannya

Banyaknya instrument hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuannya. Ketegasan sanksinya terhadap bagi pelanggarnya masih belum optimal, sehingga para pelaku menganggap ringannya sanksi yang diberikan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(1)	(2)		(3)
1	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal	Muhtar Rosyid Harjono (2005)	Formative Evaluation, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi	Tidak efektifnya implementasi kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Kendal disebabkan oleh faktor tidak lengkap dan tidak berfungsinya secara sempurna peraturan pengendalian alih fungsi lahan, serta ketidaktaatan terhadap peraturan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemberi izin.
2	Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat	Muhammad Iqbal (2007)	Eksploratif kualitatif, melalui analisis data	Pemerintah Provinsi setempat telah membuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tentang aturan pemanfaatan ruang wilayah, termasuk di dalamnya antisipasi terhadap konversi lahan sawah, namun implementasinya masih lemah.
3	Optimasi Penggunaan Lahan Untuk Perlindungan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Purwokerto)	Yatin Ciptaningrum (2009)	Analisis Optimasi, dengan variabel keputusan untuk mencapai tujuan optimasi, fungsi tujuan optimasi, fungsi kendala optimasi	pola penggunaan lahan yang optimal dan pola pertanaman yang optimal di kawasan perkotaan Purwokerto dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan bahan makanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, dikarenakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah sebagai koordinator pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat dan waktu pelaksanaan penelitian mulai tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 28 April 2017.

3.2 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi berawal dari berbagai masalah dan keadaan dilapangan dan kemudian menganalisa fakta dari berbagai sumber dimulai dari mencari fakta dari pengalaman masyarakat yang faktual dan murni dilapangan kemudian ditarik kesimpulan. Nazir (2013:54), dalam buku berjudul metode penelitian mengatakan bahwa “metode penelitian deksriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkhendak mengadakan akumulasi data.

Dalam bukunya sugiyono (2015:8) menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Sugiyono (2015:9) metode penelitian kualitatif adalah:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode deskriptif kualitatif menurut Bogman dan Taylor yang dikutip Moleong (2003:11) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis / lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati.

Biasanya dalam penelitian kualitatif lebih berorientasi teoritis dimana teori dibatasi dengan pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh) dalam Moleong (2003:13).

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memberikan gambaran tentang konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ruang lingkup penelitian ini merupakan aspek yang akan diteliti dalam suatu obyek tertentu dalam rangka menjawab masalah penelitian. Pada penelitian ini, di fokuskan pada sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat serta pada faktor yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Adapun variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

No	Konsep	Indikator	Aspek –Aspek
1	Implementasi Kebijakan Edward III	Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur Birokrasi	Sosialisasi Petugas Dana Respon Implementor Pemahaman Terhadap Kebijakan Peraturan Pendukung SOP Koordinasi Antar Instansi

Sumber: Teori George C. Edward III

3.4 Unit Analisa dan Sampel Penelitian

Unit analisa pada penelitian ini adalah pada pelaksana kebijakan dan para pemilik lahan pertanian pangan yang sudah melakukan konversi lahan dengan sampel di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Kecamatan Wampu adalah kecamatan yang dipilih dengan alasan mengalami alih fungsi lahan sawah terbesar di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Langkat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini adalah para pemilik lahan yang telah melakukan konversi lahan. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snow ball sampling*. Dalam penelitian ini untuk desa yang mempunyai lahan sawah di Kecamatan Wampu sebanyak 8 desa dari 13 desa dan 1 kelurahan, dan dari tiap – tiap desa yang memiliki lahan sawah diambil sampel 1 pemilik lahan yang telah melakukan konversi lahan, sehingga total sampel adalah 8 pemilik lahan.

Narasumber pelaksana kebijakan, penentuannya dengan teknik *judgment sampling*. Teknik tersebut diambil karena responden terlibat langsung sehingga diharapkan mengetahui secara baik tentang perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan dampak yang timbul dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Koordinator Pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah :

- 1) Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat
- 2) Kabid Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat
- 3) Kasubbag OTDA dan Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
- 4) Pemilik Lahan yang telah melakukan konversi lahan sawah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2015:224) bahwa “Sumber data ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer yang peneliti maksud diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data sekunder yang

peneliti maksud diperoleh lewat orang lain atau lewat dokumen resmi atau website, dan data – data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Soehartono (2008:69) menyatakan : Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan – pertanyaan. “Cara pengamatan langsung dapat digunakan pada penelitian eksploratori atau penelitian untuk menguji hipotesis” (Nazir, 2013:176).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi takpartisipan, dimana menurut Soehartono (2008:70), observasi takpartisipan (*nonparticipant observation*) berarti “pengamat berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan”.

2. Wawancara

Nazir (2013:193) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Sedangkan Soehartono (2008:67) berpendapat bahwa wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).

Teknik wawancara yang dilakukan dengan mempergunakan:

- a. Interview bebas, *inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara bebas seringkali juga disebut wawancara tidak berstruktur karena tidak terikat pada daftar pertanyaan tertentu. Contohnya, wawancara yang dilakukan seorang wartawan dengan artis atau pejabat pemerintah.
- b. Interview terpimpin, *guided interview*, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara terpimpin seringkali disebut juga sebagai wawancara berstruktur. Contohnya, wawancara yang dilakukan pembawa acara di stasiun televisi kepada pihak yang diwawancarai (pejabat, pemuka masyarakat, ahli).
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam melaksanakan, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal – hal yang akan ditanyakan.

Penulis menggunakan teknik (wawancara) bebas terpimpin. Dengan demikian, diharapkan hasil dari wawancara merupakan jawaban yang jujur, apa adanya dan tidak kaku, tanpa harus takut arah dari pertanyaan – pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara tersebut menjadi kurang bahkan tidak terkendali

karena sebelum memulai wawancara, pewawancara sudah terlebih dahulu membuat garis besar hal – hal yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013:201) bahwa dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Soehartono (2008:70–71) berpendapat bahwa dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen sekunder.

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case records*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen – dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan.

3.6 Defenisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu:

Implementasi kebijakan publik didefenisikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini yaitu menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Untuk mengukur indikator komunikasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari sosialisasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Untuk mengukur indikator sumberdaya dalam penelitian ini dapat dilihat dari petugas dan dana.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Untuk mengukur indikator disposisi dalam penelitian ini dapat dilihat dari respon implementor dan pemahaman terhadap kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Untuk mengukur indikator struktur birokrasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari peraturan pendukung, SOP dan koordinasi antar instansi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2013:346) bahwa analisis data adalah proses untuk mengelompokkan, mengurutkan, memanipulasi, dan merangkum (meningkatkan) data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti, sehingga data – data tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

Soehartono (2008:93) berpendapat bahwa “analisis data yang dilakukan disesuaikan dengan tujuan penelitian”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam model ini ada 3 komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Peneliti dalam menganalisis data, menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:247) menyatakan bahwa:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk penelitian agar data tersebut relevan dengan fokus penelitian. Kemudian untuk penyajian data, penulis menyusun data – data yang telah dikumpulkan. Penyajian data harus dilakukan

dengan sederhana dan jelas agar mudah untuk dipahami. Pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan penarikan kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang ditemukan dilokasi penelitian.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat saat ini masih dalam tahap perencanaan dan penetapan lahan. Tahapan penetapan lahan harus sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah tentang kebijakan ini berlaku yaitu sampai tahun 2018 dan menunggu proses pembangunan waduk untuk irigasi pengairan sawah di Kecamatan Wampu selesai dilaksanakan. Kegiatan penetapan lahan pertanian berkelanjutan akan ditetapkan berdasarkan mekanisme inventarisasi data lahan dari desa selanjutnya dihimpun di kecamatan yang akan menjadi data lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan Kabupaten Langkat.
2. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat adalah komunikasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada masyarakat, sumber daya dana yang belum terealisasi dan struktur birokrasi yang terkendala karena kelompok tani masih kurang aktif di beberapa desa.

5.2 Implikasi Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten Langkat agar segera mewujudkan kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, melalui percepatan perwujudan kegiatan dan mengikutsertakan kelompok tani dalam musyawarah untuk pembangunan sehingga dapat mencapai tujuan dalam perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
2. Perlu adanya komunikasi dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi target dari kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat dan dapat juga melalui berbagai media seperti spanduk atau baliho, sehingga terwujudnya maksud dan tujuan dari kebijakan, perlu adanya percepatan sumber daya dana agar kegiatan dapat dilaksanakan, melalui usulan-usulan kepada Instansi terkait dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat, dan perlu lebih mengaktifkan fungsi dari kelompok tani sebagai wadah komunikasi bagi para petani, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan yang diharapkan.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat sehingga kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptaningrum, Yatin. 2009. Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk Perlindungan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau. Bogor: IPB
- Harjono, Muhtar Rosyid. 2005. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iqbal, Muhammad. 2007. Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Islamy, M.Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, T., 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
- Lexy. J Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyani, A. S.,Rirung. dan I,Las. 2011. Potensi dan Ketersediaan Sumber Daya Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Jurnal Litbang. 30(2): 73-80)
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Balai Aksara.
- Paudel, Bikash and Pandit, Januka and Reed, Brinton. 2013. *Fragmentation and conversion of agriculture land in Nepal and Land Use Policy 2012*. MPRA.
- Priyono. 2011. Alih Fungsi Lahan Pertanian Merupakan Suatu Kebutuhan Atau Tantangan. Surakarta: UNISRI.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Warjio. 2016. Politik Pembangunan:Paradoks, teori, aktor dan ideologi. Jakarta: KENCANA.

Winanrno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT.Buku Kita.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat 2013-2033.

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. 2016. Kabupaten Langka Dalam Angka. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. 2015. Kabupaten Langka Dalam Angka. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. 2014. Kabupaten Langka Dalam Angka. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. 2013. Kabupaten Langka Dalam Angka. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. 2012. Kabupaten Langka Dalam Angka. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015-2019.

Rekapitulasi Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Di Kabupaten Langkat Tahun 2011 s/d 2015.

Website Internet

<http://www.antarasumut.com/berita/156082/alih-fungsi-lahan-langkat-325-persentahun>. - dilihat pada 05 Desember 2016

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Intansi :

A. KOMUNIKASI

1) Dalam kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), adakah Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang lahan pertanian tanaman pangan?

2) Dengan terlaksananya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai?

3) Dalam kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), sejauh mana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Langkat?

B. SUMBER DAYA

- 1) Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?

- 2) Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

- 3) Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

C. DISPOSISI

- 1) Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

- 2) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah bapak bisa menjelaskan terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Langkat?

D. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Apakah kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) memenuhi kepentingan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam perlindungan lahan pertanian tanaman pangan?

- 2) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Langkat?

- 3) Bagaimana mekanisme prosedur (*standard operating procedure*) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan (PLP2B) ini yang meliputi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)?

4) Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini dilaksanakan?

5) Bagaimana koordinasi dengan pihak kecamatan?

E. MASALAH DAN PROSPEK

1) Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Langkat?

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Utama (Pemilik Lahan)

DATA INFORMAN

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :

c. Jenis Lahan :

A. KOMUNIKASI

1) Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap lahan Saudara?

2) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di wilayah Saudara?

B. SUMBER DAYA

1) Fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat di lahan saudara terkait lahan pertanian tanaman pangan?

C. DISPOSISI

1) Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat?


D. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Bagaimana koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan pendampingan dari pemerintah terkait tanaman pangan dilahan saudara?




LAMPIRAN 1

Peta Kabupaten Langkat




LAMPIRAN 2

Peta Kecamatan Wampu



LAMPIRAN 3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat



LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

INFORMAN 1:

- a. Nama : Ir. Aman Purba
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
- d. Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat

INFORMAN 2:

- a. Nama : Afredin Sitompul, SP
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Jabatan : Kabid rehabilitasi/pengembangan lahan dan pengendalian OPT
- d. Instansi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat

INFORMAN 3:

- a. Nama : Muhammad Ramdhani, S.Sos
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Jabatan : Kasubbag OTDA dan Kerja Sama
- d. Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat

A. KOMUNIKASI

- 1) Dalam kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), adakah Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang lahan pertanian tanaman pangan?

Informan 1 : Kegiatan sosialisasi secara khusus dari dinas pertanian dan ketahanan pangan belum dilaksanakan. Akan tetapi sosialisasi informasi peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat sudah dilakukan atas inisiatif DPRD Kabupaten Langkat di beberapa kecamatan.

Informan 2 : Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada tahun ini, masih dalam tahap menunggu anggaran keluar dan kegiatan akan kami laksanakan terhadap 23 kecamatan di Kabupaten Langkat.

Informan 3 : Sosialisasi merupakan tahapan pemahaman terhadap suatu informasi maupun tindakan, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tujuan dari sosialisasi yaitu diantaranya tersampainya informasi tentang kebijakan yang ada.

2) Dengan terlaksananya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai?

Informan 1 : tujuannya dan sasarannya yaitu melindungi lahan pertanian tanaman pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian tanaman pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Informan 2 : Perubahan jumlah lahan sawah di Kabupaten Langkat sangat harus diperhatikan. Alih fungsi lahan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet seperti yang terjadi di Kecamatan Wampu, ini terjadi akibat kurangnya nilai ekonomis produksi tanaman padi dibandingkan dengan perkebunan yang diakibatkan oleh belum tersedianya aliran irigasi untuk persawahan sehingga belum maksimalnya masa tanam padi tiap tahunnya, disamping itu diharapkan ada kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan sawah sebagai pemenuhan kebutuhan makanan pokok bagi masyarakat.

Informan 3 : nantinya kita harapkan masyarakat dapat memahami pentingnya mempertahankan lahan tanaman pangan.

3) Dalam kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), sejauh mana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Langkat?

- Informan 1** : Kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat sampai pada tahapan perencanaan dan penetapan lahan, didalam tahapan perencanaan pemerintah Kabupaten Langkat telah dimasukkan kedalam RTRW, RPJMD dan RKPD yang berisi kebijakan, strategi, serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat.
- Informan 2** : Untuk penetapan kawasan ataupun lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan harus sudah selesai dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah tentang kebijakan ini berlaku yaitu sampai tahun 2018, akan tetapi seluruh lahan pertanian tanaman pangan yang telah ada didaerah pada saat perda ini berlaku maka tidak dapat dialihfungsikan hingga penetapan selesai dilaksanakan.
- Informan 3** : Alih fungsi lahan secara umum masuk kedalam kewenangan bagian tata pemerintahan Kabupaten Langkat, akan tetapi terkait permasalahan lahan pertanian yaitu sawah berada pada kewenangan dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Langkat, dan mekanisme perubahan alih fungsi yang ada selama ini di Kabupaten Langkat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berarti alih fungsi lahan sawah yang terjadi itu secara tidak resmi.

B. SUMBER DAYA

- 1) Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini? Apakah sebelumnya telah di tetapkan dalam anggaran?

Informan 1 : Pembiayaan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dibebankan pada APBD Kabupaten, akantetapi selain bersumber dari APBD juga dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial, lingkungan dari badan usaha dan masyarakat.

Informan 2 : Alokasi dana untuk kegiatan tersebut telah ada didalam rencana kegiatan anggran dinas (RKA), tetapi dalam tahap menunggu kegiatan pencairan dana.

2) Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

Informan 1 : pemberian fasilitas – fasilitas melalui tahapan pengusulan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Bapeda.

Informan 2 : Bagi pemilik lahan yang termasuk kedalam kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat akan diberikan insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, serta kemudahan dalam pembuatan akte ataupun sertifikat tanah.

3) Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

Informan 1 : yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu dinas tim perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dan tim ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat petani dan akademisi.

Informan 2 : untuk unsur pemerintah daerah diantaranya dinas pertanian dan ketahan pangan Kabupaten Langkat, Badan Perencanaan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab Langkat, Dinas PUPR, Badan Pertanahan Negara, DPRD, bagain hukum Setdkab Langkat, dimana yang menjadi koordinator pelaksana yaitu dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Langkat.

C. DISPOSISI

- 1) Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini?

Informan 1 : Pelaksanaan kebijakan sudah diupayakan melalui beberapa pendekatan secara langsung ke masyarakat untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertanian tanaman pangan yang dinformasikan akan dilakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dengan memberikan penjelasan terkait dampaknya, melalui upaya ini diharapkan timbulnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

- 2) Sebagai pelaksana kebijakan, bagaimana bapak bisa menjelaskan terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Langkat?

Informan 2 : mereka sedang berupaya agar bagaimana kebijakan dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak beranggapan bahwa pemerintah melakukan kebijakan yang menjebak masyarakatnya sendiri, yaitu dengan penjelasan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Idealnya tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengendalikan konversi lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Langkat demi tercapainya kedaulatan dan ketahanan pangan yang mandiri.

D. STRUKTUR BIROKRASI

- 1) Apakah kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) memenuhi kepentingan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam perlindungan lahan pertanian tanaman pangan?

Informan 1 : jelas, dalam melindungi karena diupayakan agar tetapnya lahan pertanian tanaman pangan dan dapat juga

dikembangkan untuk bisa menambah jumlah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat.

2) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Langkat?

Informan 1 : Secara nasional kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Instensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pedoman Kabupaten Langkat pada Perda Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan didukung oleh Peraturan Bupati Langkat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Peraturan Bupati Langkat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Serta Perda Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033.

Informan 2 : Peraturan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat telah sesuai dengan kebutuhan yang ada, dari aspek dasar hukum maupun petunjuk teknis telah dimiliki, sehingga dalam pelaksanaan tinggal mengikuti ketentuan sesuai yang ada.

3) Bagaimana mekanisme prosedur (*standard operating procedure*) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini yang meliputi juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)?

Informan 1 : dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat sudah memiliki dasar sebagai pedoman yaitu Peraturan Bupati Langkat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

4) Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) ini dilaksanakan?

Informan 1 : dalam pelaksanaannya koordinasi telah dilakukan dengan baik, tetapi diharapkan agar koordinasi dapat lebih ditingkatkan dalam upaya pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang melibatkan beberapa instansi, sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih rumit bila dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan oleh satu instansi.

Pedoman Wawancara dengan Informan Utama
(Pemilik Lahan Yang Telah Mengalihfungsikan Lahan Sawahnya)

INFORMAN 1:

- a. Nama :ALI SINURAT
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
- c. Pekerjaan :KEPALA DUSUN MEKAR JAYA
- d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
- e. Alamat :DESA MEKAR JAYA

INFORMAN 2:

- a. Nama :MUHAMMAD HASBI
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
- c. Pekerjaan :KEPALA DUSUN GOHOR LAMA
- d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN KARET
- e. Alamat :DESA GOHOR LAMA

INFORMAN 3:

- a. Nama :MUHAMMAD AMIN
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
- c. Pekerjaan :PETANI
- d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
- e. Alamat :DESA PERTUMBUKAN

INFORMAN 4:

- a. Nama :ISMED KHADAFI
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
- c. Pekerjaan :PETANI
- d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
- e. Alamat :DESA STABAT LAMA BARAT

INFORMAN 5:

- a. Nama :ABDULLAH
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
- c. Pekerjaan :WIRASWASTA
- d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN KARET
- e. Alamat :DESA STABAT LAMA

INFORMAN 6:

- a. Nama :PAIMAN
- b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI

- c. Pekerjaan :KEPALA DUSUN SITUNGKIT
 d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
 e. Alamat :DESA SITUNGKIT

INFORMAN 7:

- a. Nama :HADI SARJONO
 b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
 c. Pekerjaan :PETANI
 d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
 e. Alamat :DESA SUMBER MULYO

INFORMAN 8:

- a. Nama :OYOK
 b. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI
 c. Pekerjaan :PETANI
 d. Jenis Lahan :KONVERSI KE PERKEBUNAN SAWIT
 e. Alamat :DESA JENTERA STABAT

A. KOMUNIKASI

- 1) Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap lahan Saudara?

Informan 1 : Belum pernah dengar, baru ini tahu. Menurut saya jika memang ada ya baguslah biar lahan sawah itu diperhatikan sama pemerintah, jadi enggak sembarangan masyarakat merubah tanaman padi.

Informan 2 : Saya baru tahu ini kalau ada kebijakan seperti itu, seharusnya dari dulu udah ada peraturan seperti ini, tujuannya sangat bagus menurut saya karena lahan sawah harus diperhatikan, kan kita makanan pokoknya nasi, jadi harus kita lestarikanlah persawahan ini.

Informan 3 : Belum pernah dengar kebijakan ini, tapi kan berat rasanya kalau kita mau nanam diatur-atur, karena prinsipnya kita nanamkan mau cari untung juga. Prinsip saya biaya produksi harus kecil dan untung harus besar, kalau diwajibkan tanam padi ya kita rugi, karena kan sawah disini semuanya tada hujan, jadi ya lihat musim, bukan asal tanam.

Informan 4 : Saya pernah dengar tentang kebijakan perlindungan lahan tanaman pangan tapi saya tidak tahu tentang bagaimana

peraturannya, yang saya tahu cuma ada larangan untuk mengalihfungsikannya, saya tahu larangan ini dari saudara saya. Menurut saya peraturan ini sangat cocok untuk kondisi lahan sawah sekarang ini.

Informan 5 : saya tidak tahu ada kebijakan seperti ini, saya liat sih masih bebas-bebas aja mau nanam apa, dan saya lihat juga ada lahan sawah yang dijadikan perumahan, jadi buat apa lagi ada peraturan ini kalau sudah beralih fungsi, menurut saya sudah terlambat.

Informan 6 : selama saya jadi petani sekaligus saya ketua kelompok tani disini belum pernah tahu dengan kebijakan ini, kalau memang ada ya bagus, jadi kami bisa melindungi lahan persawahan yang ada di desa kami, bisa langsung kami tebas itu tanaman kelapa sawit yang dulunya lahan sawah, dan memang dari dulu ya saya berharap adanya peraturan untuk melindungi lahan-lahan sawah yang ada disini, dulu kita bisa dikatakan lumbung padinya Kecamatan Wampu.

Informan 7 : saya belum pernah tahu dengan peraturan ini, kalau saya ya ikuti peraturan aja, kan sudah tugasnya pemerintah mengatur di negara ini.

Informan 8 : dulu ada saya pernah dengar tentang larangan alih fungsi lahan sawah tapi belum ada secara langsung yang saya tahu dari pemerintah, seperti apa peraturannya juga saya tidak tahu.

2) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di wilayah Saudara?

Informan 1 : belum ada

Informan 2 : belum ada

Informan 3 : belum ada

Informan 4 : belum ada

Informan 5 : belum ada

Informan 6 : belum ada

Informan 7 : belum ada

Informan 8 : belum ada

B. SUMBER DAYA

1) Fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat di lahan saudara terkait lahan pertanian tanaman pangan?

- Informan 1 : Dulu ada bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah tetapi ilmu tentang padi saya rasa belum cukup, masih butuh penyuluhan-penyuluhan tentang persawahan karena sering juga ada kendala misalnya hama penyakit, dan disini belum ada saluran irigasi untuk mengairi sawah jadi ya masih mengandalkan musim hujan.
- Informan 2 : Pada saat itu kami menanam padi secara mandiri, maksudnya belum ada bantuan dari pemerintah di lahan saya, bibit dan pupuk ya biaya sendiri dan masih mengandalkan musim hujan tiba, saluran pengairan sawah juga belum ada.
- Informan 3 : Di lahan saya belum ada bantuan dari pemerintah, bibit dan pupuk beli sendiri, irigasi juga enggak ada.
- Informan 4 : Belum pernah saya mendapat bantuan bibit maupun pupuk, saya beli sendiri dan harganya pun cukup mahal kalau dilihat dari untungnya karena tidak terlalu banyak. Di lahan saya tidak ada saluran irigasi untuk mengairi sawah, tetapi saya mendalamkan lahan sawah saya supaya tetap berair jika dimusim kemarau, tetapi jika musim hujan malah kebanjiran, jadi tetap saja enggak bisa rutin nanam dua kali setahun.
- Informan 5 : Dari dulu saya belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah untuk lahan sawah saya, biasanya yang dapat bantuan itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani saja. Lahan saya juga hanya mengandalkan musim hujan tiba.
- Informan 6 : Ada bantuan bibit dan pupuk tetapi harus diusulkan dulu dan kalau bagi petani cukup repot dan harus tergabung dalam kelompok tani, akhir-akhir ini belum ada bantuan dari pemerintah berupa bibit dan pupuk. **Di desa ini belum ada saluran irigasi untuk sawah, jadi masih mengandalkan musim hujan. Biasanya musim kemarau bulan 1 atau bulan 2 biasa bulan 5 dan bulan 6 sudah ada air tetapi sekarang kalau tanam padi nanti takut kekeringan, jadi ya bagus tanam sawit aja, mau nanam jagung juga enggak bisa, takut musim hujan tiba-tiba datang.**
- Informan 7 : Biasanya ada bantuan pupuk dan bibit, tapi karena saluran irigasi belum ada ya mending tanam sawit biar enggak rugi. Kalau tanam padi pasti rugi kalau di hitung pendapatan per tahun dibandingkan dengan tanam sawit.

Informan 8 : Saya berharap adanya saluran irigasi untuk sawah, kalau bantuan bibit dan pupuk menurut saya hanya pendukung sedangkan air kebutuhan pokok bagi padi, sehingga bisa panen aja sudah syukur kalau enggak kekeringan tiba-tiba.

C. DISPOSISI

1) Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Langkat?

Informan 1 : Menghidupkan kembali kelompok tani, bantuan fasilitas untuk persawahan yaitu saluran irigasi dan diberikan transfer ilmu tentang padi, sehingga tahu pentingnya tanaman padi dan pengolahannya secara tepat.

Informan 2 : Lindungi lahan padi yang selama ini belum terlalu diperhatikan dan berikan kemudahan untuk pemasaran dan pengolahan, sehingga tidak terjadi lebih mahalnya biaya pemeliharaan tetapi harga jual murah.

Informan 3 : Berikan pemahaman kepada petani maupun masyarakat terkait penting lahan sawah sehingga timbulnya kesadaran untuk bersama-sama melindungi lahan sawah.

Informan 4 : Perhatikan kebutuhan dasar untuk lahan sawah yaitu saluran irigasi untuk mengairi sawah dan berikan pemahaman tentang pentingnya lahan sawah.

Informan 5 : Saya berharap agar peraturan itu merata kepada semua masyarakat, dan berikan kemudahan bagi pemilik lahan yang telah melakukan alih fungsi lahan sawah untuk dapat mengembalikan fungsi awalnya dengan cara memberikan bantuan-bantuan bibit dan pupuk maupun bimbingan secara teknis.

Informan 6 : Menyediakan saluran irigasi untuk persawahan karena dengan sendirinya dapat mengembalikan fungsi lahan yang telah beralih fungsi. Hasil padi jauh lebih menguntungkan dari pada tanaman sawit jika air dan pupuk yang cukup.

Informan 7 : Dengan menyediakan saluran irigasi yang memadai bagi persawahan.

Informan 8 : Yang paling utama yaitu dengan adanya saluran irigasi untuk persawahan di desa, kemudian pemberian bantuan pupuk dan bibit secara merata serta diberikan bimbingan sampai tuntas.

D. STRUKTUR BIROKRASI

1) Bagaimana koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan pendampingan dari pemerintah terkait tanaman pangan dilahan saudara?

Informan 1 : Akibat kurang aktifnya kelompok tani mengakibatkan kurangnya komunikasi antara petani dengan Petugas Penyuluh Lapangan(PPL), sehingga komunikasi antara PPL dengan Petani menjadi terhambat.

Informan 2 : Koordinasi yang selama ini terjadi tentang penyuluhan-penyuluhan pertanian masih kurang intens, sehingga kami sering mengatasi masalah dengan sendirinya.

Informan 3 : Selama ini masih sangat kurangnya komunikasi antara petani dengan PPL sehingga kami jadi terbiasa mandiri.

Informan 4 : Untuk dilahan daerah saya komunikasi dengan PPL masih jarang terjadi, karena sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan secara sendiri.

Informan 5 : Kalau saya jarang berkomunikasi dengan PPL dikarenakan selama ini saya selalu berusaha untuk mengatasi masalah sendiri.

Informan 6 : Kami jarang berkomunikasi dengan PPL, dan biasanya jika terjadi masalah yang sulit baru diundang, tetapi selama ini kalau diundang pasti datang.

Informan 7 : Dilahan saya PPL jarang berkomunikasi dengan petani secara langsung, biasanya melalui kelompok tani yang ada sebagai binaan dari para PPL di daerah desa saya.

Informan 8 : Biasanya PPL sering berkomunikasi dengan petani secara menyeluruh dengan selalu menanyakan keadaan lahan setiap petani bilamana terdapat kendala, maka pendampingan selalu dilakukan.

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 4.1 Foto wawancara dengan Kabid rehabilitasi/ pengembangan lahan dan pengendalian OPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Bapak Afredin Sitompul, SP pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat



Lampiran 4.2 Foto wawancara dengan Kabid Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Bapak Ir. Aman Purba pada hari Rabu tanggal 01Maret 2017 di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat



Lampiran 4.3 Foto pengambilan data dengan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Bapak Raden Tunjang pada hari Rabu tanggal 01Maret 2017 di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat



Lampiran 4.4 Foto diskusi dengan pegawai Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat Bapak Tomi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat



Lampiran 4.5 Foto wawancara dengan Kasubbag OTDA dan Kerja Sama Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat Bapak Muhammad Ramdhani,S.Sos pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2017 di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Langkat



Lampiran 4.6 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Ali Sinurat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di Kantor Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu



Lampiran 4.7 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Ismed Khadafi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 di Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu



Lampiran 4.8 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Muhammad Hasbi pada hari Senin tanggal 03 April 2017 di Kantor Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu



Lampiran 4.9 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Oyok pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu



Lampiran 4.10 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Paiman pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 di Desa Situngkit Kecamatan Wampu



Lampiran 4.11 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Muhammad Amin pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 di Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu



Lampiran 4.12 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Hadi Sarjono pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Wampu



Lampiran 4.13 Foto wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Abdullah pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu



Lampiran 4.14 Foto kondisi Lahan Sawah yang beralih fungsi ke perumahan pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu



Lampiran 4.15 Foto kondisi Lahan Sawah yang beralih fungsi ke perkebunan kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu